



PUTUSAN
Nomor 632/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3144/PJ./2014 tanggal 17 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. INDAH KIAT PULP & PAPER, Tbk., beralamat di Jalan Raya Minas Perawang KM. 26, Mandi Angin, Minas, Siak, Pekanbaru – Riau;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.54910/PP/M.IIIB/99/2014, tanggal 4 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:



1. Aspek Formal

bahwa Surat (Permohonan) Gugatan telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal 40 ayat (1), (3), (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu sudah sepatutnya Surat (Permohonan) Gugatan ini dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

2. Aspek Material;

bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil dan fakta hukum sebagai berikut:

- a. bahwa Surat Permohonan Pembetulan Nomor 071/O.IK/TDR.CTX/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 diajukan karena telah terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan pada surat ketetapan pajak yang diterbitkan, yakni sebagai berikut:

URAIAN	MENURUT SKP	MENURUT PENGUGAT
Sanksi Administrasi:		
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 0,00	Rp 1.961.121.000,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp 14.008.007.142,00	Rp 0,00

- b. bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan dasar hukum yang diterapkan Tergugat dalam menulis dan/atau menghitung besarnya sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan pada intinya mengatur bahwa sanksi administrasi berupa kenaikan hanya dapat dikenakan apabila penerbitan surat ketetapan pajak dikarenakan Wajib Pajak melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;

c. bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang ada, yaitu:

- (1) bahwa surat ketetapan pajak diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan hasil keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;
- (2) bahwa Surat Pemberitahuan telah disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009; dan
- (3) bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 telah dipenuhi sehingga dapat diketahui besarnya pajak yang terutang sebagaimana tertuang dalam surat ketetapan pajak;

bahwa telah secara jelas dan nyata-nyata membuktikan bahwa surat ketetapan pajak diterbitkan bukan karena Penggugat melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 namun diterbitkan berdasarkan hasil keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;

d. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka sudah sepatutnya sanksi administrasi yang ditulis, dihitung, dan diterapkan oleh Tergugat dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketetapan pajak yang diterbitkan adalah sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;

e. bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung kekeliruan yang nyata dalam menuliskan, menghitung, dan menerapkan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan khususnya penerapan sanksi administrasi, dengan demikian dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi, maka sesuai amanat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 perlu dibetulkan sebagaimana mestinya;

f. bahwa di samping itu, Tergugat secara jelas dan nyata-nyata telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah dicabut dalam menolak permohonan pembetulan yang diajukan;

bahwa dengan demikian, maka keputusan yang berkesimpulan menolak permohonan pembetulan Penggugat dan mempertahankan surat ketetapan pajak yang diterbitkan adalah tidak tepat karena nyata-nyata tidak sesuai dengan bukti dan fakta hukum yang ada serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut di atas secara keseluruhan dapat membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa keputusan yang diterbitkan adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dimana Tergugat telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada serta dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku sehingga keputusan nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa keputusan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara gugatan ini, berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut:

1. **Mengabulkan seluruhnya** Gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-00004/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Tergugat Nomor KEP-00004/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 10 Februari 2014 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. **Membetulkan** kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan pada surat ketetapan pajak yang diterbitkan, sehingga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/204/12/222/13 tanggal 30 Juli 2013 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2012 dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Cfm. Penggugat
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	256.542.464.887,00
2	PPh Pasal 26 yang terutang	16.014.057.461,00
3	Kredit Pajak:	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran masa	2.006.050.319,00
	c. STP (pokok kurang bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-
	e. Lain-lain	-
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)	2.006.050.319,00
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g)	14.008.007.142,00
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	1.961.121.000,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	1.961.121.000,00
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	15.969.128.142,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.54910/PP/M.IIIB/99/2014, tanggal 4 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00004/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 10 Februari 2014, tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, NPWP 01.000.566.8-222.001, beralamat di Jl.Raya Minas Perawang KM.26, Mandi Angin, Minas, Siak, Pekanbaru, Riau (dengan alamat korespondensi di Sinar Mas Land Plaza Tower II Lt. 9, Jl. M.H. Thamrin No.51, Gondangdia, Jakarta 10350);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.54910/PP/M.IIIB/99/2014, tanggal 4 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3144/PJ./2014 tanggal 17 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 16 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54910/PP/M.IIIB/99/2014 tanggal 4 September 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan



tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.54910/PP/M.IIIB/99/2014 tanggal 4 September 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Pengadilan Pajak, disebutkan sebagai berikut:

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;

3. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54910/PP/M.IIIB/99/2014 tanggal 4 September 2014, atas nama PT. Cerenti Subur (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan telah diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal **26 September 2014** dengan nomor dokumen **201409260369**;

4. Bahwa dengan demikian, mengingat permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54910/PP/M.IIIB/99/2014 tanggal 4 September 2014 ini, masih dalam tenggang waktu yang



dijijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

❖ ***Tentang Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00004/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Karena Permohonan Wajib Pajak.***

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54910/PP/M.IIIB/99/2014 tanggal 4 September 2014, maka dengan ini **Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak a quo**, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **dasar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan** yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) terkait dengan pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 1 angka 7:



Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 1 angka 12:

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tangkai faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tangkai pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung;

Pasal 40 ayat (1):

Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Pasal 40 ayat (2):

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;

Pasal 40 ayat (3):

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;

1. 2. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009:

Pasal 1 angka 36:

Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hai yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan;

Pasal 13 ayat (1):

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. ...
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat



(3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau “keterangan lain” mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nolpersen);
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e. ...

Pasal 13 ayat (3) :

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **huruf b, huruf c, dan huruf d** ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
- b. **100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor;** atau;
- c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 16 ayat (1):

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak **dapat membetulkan surat ketetapan pajak**, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang **dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung**,



dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang **bersifat manusiawi** perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut **tidak mengandung persengketaan** antara fiskus dan Wajib Pajak;

Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang **dapat dibetulkan** karena kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut:

- a. surat ketetapan pajak, yang meliputi **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar**, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- b. Surat Tagihan Pajak;
- c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- e. Surat Keputusan Pembetulan;
- f. Surat Keputusan Keberatan;
- g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- h. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- i. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
- j. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini **terbatas pada** kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau



c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak;

Pengertian "membetulkan" pada ayat ini, antara lain, menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya;

Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan;

Pasal 23 ayat (2)

Gugatan Penggugat atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak";

1. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan:

Pasal 37

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c



Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Pajak selain:

- a. Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan proseder atau tata cara penerbitan;
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai atau, tata cara penerbitan;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
- h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

2. Bahwa **pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan**

Pajak atas pokok sengketa gugatan ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo pada intinya menyatakan :

bahwa dari data dan keterangan yang disampaikan Tergugat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo yang diterbitkan didasarkan data yang diperoleh dari "keterangan lain"; merujuk pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka sanksi yang diterapkan sehubungan dengan adanya data dari "keterangan lain", berupa sanksi sesuai dengan pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dan bukan yang lain;

bahwa atas kekeliruan a quo, Penggugat sudah meminta pembetulan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo kepada Tergugat melalui kuasa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, akan tetapi oleh Tergugat permohonan tersebut ditolak dengan alasan bahwa masih terdapat perbedaan argumentasi yuridis dan mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan antara



Penggugat dan Tergugat (Penggugat dalam hal ini masih mengajukan keberatan atas Pokok dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo);

bahwa menurut Majelis, pendapat dari Tergugat itu keliru, karena di dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo jelas-jelas tercantum hal-hal yang mengandung kekeliruan, khususnya pada kolom sanksi administrasi, sehingga mengakibatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo harus dibetulkan;

bahwa Majelis berpendapat terlepas adanya permohonan pengajuan keberatan atau tidak atas pokok ketetapan yang tercantum di dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo, permasalahan penerapan sanksi administrasi a quo terlebih dahulu harus diselesaikan, hal tersebut dibutuhkan terkait legalitas dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo;

bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat dan menyatakan agar Tergugat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo, dengan membetulkan sanksi administrasi sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan. Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat;

3. Bahwa **Pemohon Peninjauan Kembali** (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan dan tidak setuju terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.2. di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali atas pemenuhan **ketentuan Formal** pokok sengketa banding adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan adalah penerbitan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-00004/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 10 Februari 2014,



tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 Nomor 00001/204/12/222/13 tanggal 30 Juli 2013;

3.1.2 Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali sesuai Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka atas Surat Permohonan Pembetulan Nomor 071/O.IK/TDR.CTX/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tidak dapat diproses melalui mekanisme pembetulan sesuai Pasal 16 KUP **karena terdapat perbedaan argumentasi yuridis dan mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat;**

3.1.3. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi yang ditulis, dihitung, dan diterapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam surat ketetapan pajak seharusnya sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) bukan sebagaimana yang tercantum pada pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;

3.1.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut :

- ~ bahwa atas sengketa gugatan a quo secara formal tidak dapat diterima karena bukan merupakan objek gugatan;
- ~ bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-00004/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 Karena Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak, yaitu atas SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 Nomor 00001/204/12/222/13 tanggal 30 Juli 2013, yang memutuskan menolak permohonan Termohon Peninjauan Kembali dimana **terdapat fakta bahwa atas SKPKB itu sedang diajukan keberatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

~ bahwa Dasar Hukum yang dapat digunakan untuk sengketa ini adalah :

a) Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak **dapat membetulkan surat ketetapan pajak**, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang **dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan**;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Halaman 16 dari 29 halaman. Putusan Nomor 632/B/PK/PJK/2015



Tahun 2009 menyatakan Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang **bersifat manusiawi** perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut **tidak mengandung persengketaan** antara fiskus dan Wajib Pajak;

Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang **dapat dibetulkan** karena kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut:

- a. surat ketetapan pajak, yang meliputi **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar**, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
 - b. Surat Tagihan Pajak;
 - c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
 - d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Keberatan;
 - g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - h. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - i. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
 - j. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
- Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini **terbatas pada** kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:
- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;

- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak;

Pengertian "membetulkan" pada ayat ini, antara lain, menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya;

Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan;

- b) Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan :

"Gugatan Penggugat atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. *pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*

Halaman 18 dari 29 halaman. Putusan Nomor 632/B/PK/PJK/2015



b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak";

c) Pasal 37 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyebutkan:

"Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak **selain Surat Keputusan Pembetulan**";

d) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa :

Pasal 1 Angka 7

"Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

Pasal 31 ayat (3)

"Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau



Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

- e) Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26, & 36 KUP mengenai Sifat Pembetulan adalah Pembetulan berdasarkan Pasal 16 adalah sebagai pelaksanaan azas adaptasi yang selayaknya dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik. Kesalahan atau kekeliruan tersebut sifatnya merupakan kesalahan manusiawi (*human errors*), yang apabila dikomunikasikan antara fiskus dan Wajib Pajak, maka masing-masing pihak akan dapat menerimanya. **Jadi sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan atau mengandung perbedaan argumentasi yuridis.** Oleh sebab itu apabila ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan demikian harus dilakukan pembetulan, baik diketahui oleh pejabat sendiri atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak;
- ~ Bahwa terkait dasar hukum di atas, terlihat bahwa KEP-00004/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang diajukan Gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali **nyata-nyata bukan objek gugatan** karena tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c KUP 2000 **sehingga seharusnya ditolak formal oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak**;
- ~ Bahwa tidak ada satupun Dasar Hukum yang dapat menjadi ‘payung hukum’ bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Gugatan atas Keputusan



Pembetulan yang terkait dengan SKPKB PPh Pasal 26 *a quo*;

- ~ Bahwa wewenang Pasal 16 merupakan wewenang mutlak dari Dirjen Pajak sehingga apabila Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar agar Pemohon Peninjauan Kembali membetulkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00001/204/12/222/13 tanggal 30 Juli 2013 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012, maka Majelis telah melampaui batas kewenangannya;
- ~ Mengutip dari **penjelasan tertulis dari Prof. Dr. Gunadi** yang disampaikan beliau sebagai ahli dalam persidangan Majelis XI Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Desember 2011 mengenai Pasal 16 UU KUP ialah :
 - *Keberadaan Pasal 16 merupakan manifestasi prinsip kehati-hatian (prudent principle) dalam pelaksanaan UU perpajakan oleh pegawai Ditjen Pajak sebagai manusia biasa yang tidak bebas dari kesalahan dan kekeliruan serta prinsip keadilan , serta sebagaimana secara eksplisit disebut dalam Penjelasan Pasal 16 dalam rangka menjalankan tugas Pemerintahan yang baik (good governance – model penyelenggaraan pemerintah negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi dan interaksi yang konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat –Suryanto, Cahyo, 2002, Gerakan Good Governance untuk Indonesia, Jurnal Audisi Sosial);*
 - *Menurut Penjelasan, ruang lingkup pembetulan Pasal 16 UU KUP meliputi kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari :*
 - a. *kesalahan tulis, antara lain kesalahan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;*
 - b. *kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau*



pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau

- c. *kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;*

yang perlu disadari bahwa dengan adanya word prosesor dengan software Words (misalnya) tidak lagi dijumpai adanya penulisan dan penghitungan langsung melainkan pemindahan dari proses komputer dengan sistem copy-paste yang lebih efektif. Sehingga, dengan lebih sederhana dapat disebutkan bahwa salah tulis dan salah hitung yang dimaksud oleh Pasal 16 dapat diperluas dengan salah pencet tuts word prosesor mengingat sekarang bukan zaman tulis-menulis dan hitung-menghitung konvensional tradisional;

- ~ Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur dari Pasal 16 UU KUP ialah :

Unsur yang dibatasi oleh UU	Keterangan	
	Ada / mengandung	Tidak Ada/ tidak mengandung
Kesalahan tulis pada nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo		✓
Kesalahan hitung yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan		✓
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu berupa :		
kekeliruan dalam penerapan tarif		✓
kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto		✓
kekeliruan penerapan sanksi administrasi		✓
kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak		✓
kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan		✓
kekeliruan dalam pengkreditan pajak		✓
kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi		✓
kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan	✓	
kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung perbedaan argumentasi yuridis	✓	

- ~ Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas syarat pembetulan adalah tidak ada persengketaan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, sedangkan pokok pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00001/204/12/222/13 tanggal 30 Juli 2013 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 sedang



diajukan keberatan sehingga atas pengenaan dan penghitungan sanksi administrasi, yang dimohonkan Termohon Peninjauan Kembali untuk dibetulkan, tergantung dari hasil penyelesaian keberatan itu sendiri;

- ~ Bahwa selain itu, objek gugatan tersebut adalah Surat Keputusan Pembetulan dimana berdasarkan Pasal 37 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan termasuk dalam keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang **tidak dapat diajukan gugatan** kepada badan peradilan pajak;

3.2. Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan **aspek Material** pokok sengketa banding adalah sebagai berikut:

3.2.1 Bahwa materi sengketa adalah perbedaan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali mengenai jenis sanksi administrasi yang harus dikenakan terhadap Termohon Peninjauan Kembali. Termohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali seharusnya dikenakan sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP yaitu bunga 2%, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali seharusnya dikenakan sanksi Pasal 13 ayat (3) UU KUP yaitu denda kenaikan sebesar 100%;

3.2.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi atau termasuk dalam pengertian “keterangan lain”, sehingga sanksi administrasi yang seharusnya dikenakan adalah sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

3.2.3. Bahwa selain mengajukan Pembetulan Pasal 16 KUP atas sanksi administrasi ini, Termohon Peninjauan Kembali juga mengajukan keberatan atas pokok pajak yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan Pasal 26 Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 Nomor 00001/204/12/222/13 tanggal 30 Juli 2013;

3.2.4. Bahwa berdasarkan konfirmasi lisan (via telephone) dengan Penelaah Keberatan di kanwil DJP Riau dan Ke. Riau, atas keberatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah diterbitkan Keputusan Keberatan per tanggal 8 Oktober 2014 dengan tetap mencantumkan Pasal 13 ayat (3) UU KUP sebagai sanksi administrasi yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali;

3.2.5. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali ialah sebagai berikut :

- ~ Bahwa dalam penyelesaian permohonan keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali di Kanwil mengirimkan surat kepada Pemohon Peninjauan Kembali di KPP Pratama Pangkalan Kerinci dengan Surat nomor S-1424/WPJ.02/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Permintaan Klarifikasi;
- ~ Adapun inti dari surat tersebut ialah permintaan klarifikasi mengapa atas Termohon Peninjauan Kembali dikenakan sanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP. Bahwa jawaban atas permintaan klarifikasi ini dibutuhkan untuk menentukan diperlukannya Pembetulan secara jabatan atau tidak;
- ~ Bahwa atas surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali di KPP Pratama Pangkalan Kerinci menjawab dengan Surat Nomor S-399/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 11 Agustus 2014 Tentang Tanggapan atas Permintaan Klarifikasi;
- ~ Bahwa pada pokoknya, Surat tersebut berisikan :
 - a. Pada hakikatnya, SPT Masa PPh Pasal 26 merupakan sarana untuk melaporkan objek PPh Pasal 26, sehingga apabila tidak terdapat objek PPh Pasal 26 maka Wajib Pajak tidak berkewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 16. Sebaliknya dalam hal terdapat objek PPh

Halaman 24 dari 29 halaman. Putusan Nomor 632/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 26 maka Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26;

- b. Berdasarkan hasil verifikasi, verifikator menemukan adanya objek PPh Pasal 26 namun tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak, dengan demikian Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 26 atas objek tersebut. Atas kelalaian tersebut, **KPP Pratama Pangkalan Kerinci telah menerbitkan Surat Teguran Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26;**
- c. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka verifikator mengenakan sanksi sesuai Pasal 13 ayat (3) UU KUP. **Atas pengenaan sanksi tersebut telah disampaikan kepada Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan juga dalam Pembahasan Akhir Verifikasi, dan Wajib Pajak tidak mempermasalahkan atas sanksi yang dikenakan sampai dengan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan;**

3.2.6. Bahwa mencermati bunyi Pasal 13 ayat (1) dan pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1):

"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. ...
- b. ***apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;***



- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau "keterangan lain" mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nolpersen);
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e. ...

Pasal 13 ayat (3):

"Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **huruf b, huruf c, dan huruf d** ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
- b. **100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau;**
- c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

3.2.7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% yang ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk Termohon Peninjauan Kembali telah benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebab atas Termohon Peninjauan Kembali telah diterbitkan Surat Terguran Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 (ditegur secara tertulis) seperti yang disyaratkan oleh Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP;

3.2.8. Bahwa pendapat Termohon Peninjauan Kembali yang mengatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali seharusnya dikenakan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP adalah keliru. Sanksi administrasi berupa



bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan (sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UU KUP) dapat dikenakan kepada Termohon Peninjauan Kembali apabila Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf e yaitu apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau "keterangan lain" terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Dalam hal ini, apabila tidak ada kelalaian Termohon Peninjauan Kembali dalam menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26 dan tidak ada teguran tertulis dari Pemohon Peninjauan Kembali atas kelalaian tersebut;

3.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat alasan yang cukup untuk mengajukan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini ke upaya hukum selanjutnya yaitu **Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karena Majelis Hakim nyata-nyata telah memutus bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;**

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. **Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54910/PP/M.IIIB/99/2014 tanggal 4 September 2014 harus dibatalkan;**

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menagbulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-00004/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Pembetulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak penghasilan Pasal 26 atas nama Penggugat, NPWP : 01.000.566.8-222.001, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena atas kekeliruan Penggugat dalam perkara *a quo* sudah mengajukan permohonan untuk meminta pembetulan kepada Tergugat melalui Kuasa Pasal 16 Undang-Undang KUP, namun Tergugat menolak karena alasan yuridis penerbitan skp atas sanksi berasal data dari "keterangan lain" yang merujuk selain ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KUP berupa sanksi bunga sebesar 2% per bulan dapat dibenarkan dan bukan yang lain sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat melalui implementasi penerapan sanksi berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG- RI
An. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP:220 000 754

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 632/B/PK/PJK/2015